



PUTUSAN

Nomor 848 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUDI IRMAWAN, bertempat tinggal di Tawangsari, RT 003, RW 003, Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasongko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sasongko, S.H. & Partners", beralamat kantor di Dusun Plandangan, RT 002, RW 007, Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Roekan Djaelani, lahir di Desa Simo pada tahun 1940 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Botoran pada tanggal 20 Januari 2010;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar mencatatkan kematian Roekan Djaelani tersebut sebagaimana mestinya;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 848 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN.Tlg, tanggal 2 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 370/Pdt.P/2024/PN.Tlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dalil-dalil permohonan kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 2 Oktober 2024, Nomor 370/Pdt.P/2024/PN.Tlg;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 848 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Roekan Djaelani, lahir di Desa Simo pada tahun 1940 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Botoran pada tanggal 20 Januari 2010;
 4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar mencatatkan kematian Roekan Djaelani tersebut sebagaimana mestinya;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tulungagung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak disebutkannya nama Ibu Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan tidak dapat dipastikannya tentang kepentingan Pemohon oleh karena antara posita keempat serta petitum kedua permohonan Pemohon tersebut seolah-olah tergambar akan dua hal yang dimintakan/kepentingan oleh Pemohon, yakni mengenai penetapan satu orang yang sama dan mengenai penetapan tentang kematian seseorang, sedangkan dalam suatu perkara perdata permohonan (*voluntair*) hanyalah untuk satu kepentingan saja, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDI IRMAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 848 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDI IRMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 848 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 848 K/Pdt/2025